



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 60/PUU-XV/2017**

**PERIHAL**

**VERIFIKASI ULANG PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU DAN  
SYARAT KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM KEPENGURUSAN PARTAI POLITIK**

- Pemohon** : **Partai Solidaritas Indonesia (PSI)**, diwakili oleh Grace Natalie Louisa sebagai Ketua Umum dan Raja Juli Antoni sebagai Sekretaris Jenderal;
- Pokok Perkara** : Pengujian Pasal 173 ayat (1), Pasal 173 ayat (2) huruf e dan Pasal 173 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 Pemilihan Umum terhadap UUD 1945;
- Amar Putusan** : Menolak Permohonan Pemohon sepanjang Pasal 173 ayat (2) huruf e dan menyatakan tidak dapat diterima sepanjang Pasal 173 ayat (1) dan Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu.
- Tanggal Putusan** : Kamis, 11 Januari 2018
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon adalah Partai Solidaritas Indonesia (PSI), yaitu partai politik yang menganggap mengalami kerugian atau setidaknya-tidaknya potensial menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan mengalami kerugian konstitusional akibat diberlakukannya Pasal 173 ayat (3) *juncto* Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu karena ketentuan tersebut menimbulkan standar ganda dan karenanya bersifat tidak adil dan diskriminatif bagi Pemohon sebagai partai politik baru, tetap diwajibkan mengikuti verifikasi lagi oleh Komisi Pemilihan Umum untuk bisa berpartisipasi dalam Pemilu. Sementara untuk partai politik yang pada Pemilu sebelumnya telah mengikuti pemilihan umum pada tahun 2014 tidak ada kewajiban mengikuti verifikasi untuk keikutsertaan sebagai peserta Pemilu 2019. Pemohon juga menganggap mengalami kerugian konstitusional akibat diberlakukannya Pasal 173 ayat (2) huruf e UU Pemilu karena hanya mewajibkan keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik paling sedikit

30% pada tingkat pusat, sedangkan untuk tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan tidak ada ketentuan khusus yang mengatur hal tersebut, sehingga tidak memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap keterwakilan perempuan dalam partai politik.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah berpendapat oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Undang-Undang *in casu* Pasal 173 ayat (1), Pasal 173 ayat (2) huruf e dan Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu terhadap UUD 1945, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Terhadap *legal standing* Pemohon, Mahkamah berpendapat bahwa Sebagai partai politik, Pemohon memiliki hak untuk ikut serta sebagai peserta Pemilihan Umum apabila telah memenuhi persyaratan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Pasal 173 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU Pemilu mengatur mengenai persyaratan partai politik yang dapat ditetapkan untuk dapat mengikuti pemilihan umum, khususnya mengenai syarat verifikasi ulang dan syarat keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai politik. Dengan demikian terdapat hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara anggapan kerugian konstitusional yang didalilkan Pemohon dengan berlakunya pasal yang dimohonkan pengujian, dalam hal ini hak konstitusional atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Terhadap pokok permohonan Pemohon, Mahkamah berpendapat bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai konstitusionalitas norma dalam UU Pemilu, yaitu Pasal 173 ayat (1) sepanjang frasa “telah ditetapkan”, dan Pasal 173 ayat (3) sepanjang frasa “*tidak diverifikasi ulang dan*”, Mahkamah telah mempertimbangkan dan memutus konstitusionalitas ke dua pasal *a quo* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, yaitu dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017, tanggal 11 Januari 2018, yang amarnya pada pokoknya menyatakan Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu sepanjang frasa “*telah ditetapkan*” dan seluruh norma Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, objek dari dalil permohonan Pemohon yang mengandung bagian dari norma Pasal 173 ayat (3) menjadi hilang, sehingga tidak relevan lagi bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan dalil Pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu sepanjang frasa “*telah ditetapkan*” dan Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu frasa “*tidak diverifikasi ulang dan*”.

Terhadap dalil Pemohon mengenai Pasal 173 ayat (2) huruf e UU Pemilu yang tidak memuat frasa “*provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan*” yang menurut Pemohon telah menimbulkan ketidakpastian hukum akibat ketiadaan perlindungan hukum bagi partisipasi perempuan di dalam kepengurusan partai politik, Mahkamah berpendapat bahwa syarat

kepengurusan partai politik dengan menyertakan paling rendah 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan untuk kepengurusan tingkat pusat saja tidak saja diatur dalam UU Pemilu, melainkan juga diatur dalam UU Partai Politik. Bahwa apabila ketentuan Pasal 173 ayat (2) huruf e dimaknai sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon, maka akan terjadi ketidaksesuaian antara UU Pemilu dan UU Partai Politik terkait syarat keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai politik. Bagaimanapun, syarat keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai politik bukan saja bagian dari syarat menjadi peserta pemilu melainkan juga syarat bagi kepengurusan partai politik sendiri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang lain, yaitu UU Partai Politik. Apabila norma *a quo* dimaknai menjadi mencakup kepengurusan tingkat provinsi, kabupaten/kota, maka akan dapat menyebabkan ketidakpastian hukum terhadap pengaturan tentang syarat keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai politik.

Bahwa selain itu, dalam pelaksanaan pelibatan perempuan dalam politik, sekalipun kebijakan afirmasi telah diterapkan, peran perempuan untuk turut serta dalam partai politik maupun menjadi calon anggota legislatif dalam pemilu masih belum maksimal. Bahkan, terdapat sejumlah pengalaman empiris, partai politik justru mengalami kesulitan untuk mencari dan memenuhi batas minimum keterwakilan perempuan dalam partai maupun dalam pencalonan anggota legislatif. Dengan demikian, dalam kondisi di mana masalah keterlibatan perempuan dalam partai politik dan pemilu bukanlah semata masalah kebijakan afirmasi, maka apabila hal itu dipaksakan dengan menerapkan kebijakan minimal 30% perempuan untuk semua tingkat kepengurusan partai politik, justru tidak akan berdampak baik bagi kemajuan kualitas demokrasi partai politik dan elektoral Indonesia karena berpotensi mengurangi kesempatan warga negara membentuk partai politik untuk menjadi peserta pemilihan umum semata-mata karena tidak terpenuhinya syarat dimaksud. Dalam konteks ini, Mahkamah bukan tidak setuju bahwa kebijakan tersebut dapat ditetapkan pada seluruh tingkat kepengurusan partai politik, melainkan bahwa kebijakan afirmasi tersebut harus diterapkan sesuai kondisi dan perkembangan partai politik dan pemilu Indonesia hingga hari ini. Oleh karena itu, penerapan kebijakan ini sepenuhnya menjadi kebijakan pembentuk undang-undang dengan mempertimbangkan kesiapan untuk melaksanakannya dengan tetap memperhatikan kualitas pemajuan demokrasi Indonesia.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana dijelaskan di atas, permohonan Pemohon sepanjang menyangkut perluasan ruang lingkup keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai politik sebagaimana diatur dalam Pasal 173 ayat (2) huruf e UU Pemilu tidak beralasan hukum.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah permohonan Pemohon sepanjang Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu sepanjang frasa "*telah ditetapkan*/" dan Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu sepanjang frasa "*tidak diverifikasi ulang dan*" kehilangan objek, sedangkan permohonan Pemohon sepanjang Pasal 173 ayat (2) huruf e UU Pemilu tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah menyatakan menolak permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan Pasal 173 ayat (2) huruf e UU Pemilu sedangkan berkenaan dengan Pasal 173 ayat (1) dan Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu, permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Mahkamah menjatuhkan putusan pada hari Selasa, 11 Januari 2018, selesai diucapkan pukul 12.32 WIB.